

SANKSI SUAP DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SUPARNO BASUKI

05360082

PEMBIMBING

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH. M.Hum.**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Di Indonesia, tindak pidana suap telah menjadi penyakit yang kronis, menular, karena dari pejabat tingkat atas sampai pejabat tingkat bawah hampir semuanya terjangkit penyakit ini. Sanksi suap dalam negara kita telah ada yaitu UU Nomor.3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, dan nepotisme, UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembrantasan Tindak Pidana korupsi.

Banyak faktor yang menyebabkan sanksi suap dalam UU TIPIKOR kurang berjalan, salah satunya sanksi suap yang diterapkan masih sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera pada kepada pelaku. Penegak hukum kurang tegas dalam memberi sanksi suap pada pelaku penyuapan, maupun yang disuap dan oleh karena itu di Indonesia masih tinggi angka korupsinya, salah satunya sanksi suap yang kurang tegas, terlalu ringan, dilakukan secara terorganisir. Dalam hal ini menurut penyusun tinjauan hukum merupakan wacana yang sangat menarik untuk dikaji dengan dua perbandingan sistem hukum yang berbeda, yaitu UU TIPIKOR (hukum positif) dengan hukum pidana Islam.

Sifat penelitian dalam menyusun Skripsi tersebut menggunakan deskriptif analitik komperatif. Kemudian dalam pendekatannya menggunakannya yuridis normatif, sehingga penyusun dapat menganalisa kriteria dan sanksi suap dalam hukum positif (UU TIPIKOR) dan hukum pidana Islam, kemudian mencari persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum Islam dan UU Tipikor.

Persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif tentang sanksi suap: sistem pemidanaannya sama-sama dalam memberi sanksi suap sama-sama menjadi wewenang penguasa (pemerintah), sedangkan perbedaannya, hukum Islam bersumber dari Allah yang tidak bisa digantikan oleh sistem manapun juga, sementara hukum positif (UU TIPIKOR) bersumber dari hukum-hukum yang sudah ada kemudian dirubah oleh anggota dewan dan disahkan oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden sesuai dengan perkembangan zaman. Penetapan sanksi dalam hukum positif (UU TIPIKOR) sudah sangat jelas, sedang dalam pidana Islam sanksinya ditentukan oleh hakim (pemerintah).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Suparno Basuki

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suparno Basuki
NIM : 05360082
Judul Skripsi : Sanksi Suap Dalam Hukum Islam dan Positif

Sudah bisa diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagosahtkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1432 H

12 Juni 2011 M

Pembimbing I



Ahmad Bahiej SH., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Suparno Basuki

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suparno Basuki
NIM : 05360082
Judul Skripsi : Sanksi Suap Dalam Hukum Islam dan Positif

Sudah bisa diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1432 H

12 Juni 2011 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum.
NIP: 19779107 200604 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 2/ PMH/ PP.01.1/90/2011.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sanksi Suap Dalam Hukum Islam Dan Positif

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Suparno Basuki

NIM : 05360082

Telah dimunaqosahkan pada : Rabu, 09 November 2011

Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQSAH :

Ketua Sidang

Bahiej
Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1001

Penguji I

Budi Ruhiatudin
Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Fathorrahman
Fathorrahman, S.Ag., M.si

NIP. 19760820 20051 1 005

Yogyakarta, 1 Desember 2011

Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Mawardi, M.A., M. Phil., PHD.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

"Isilah waktumu dengan hal yang bermanfaat, sebab waktu tidak pernah akan kembali."



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- 1. Bapak (almahum) dan ibu yang saya cintai, yang telah mencurahkan kasih sayangnya.*
- 2. Kakak dan keponakan yang saya cintai yang telah memberi dorongan kepada saya.*
- 3. Ibu Ainun Mangunsong, yang telah membimbing saya, semangat.*
- 4. Relasi kerja, dan keluarganya.*
- 5. Teman-teman kampus yang telah memberi semangat.*
- 6. Bapak dosen dan karyawan yang saya kenal telah memberi dorongan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ . اٰمِيْن

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurah an pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliyahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asari, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Noor Haidi, MA., M.phil., PHD, selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku pembimbing akademik penyusun.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I.
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing II yang memberi arahan dalam penulisan skripsi penyusun.
6. Ibu Nur Ainun Mangunsong, S.H., M.Hum. yang memberi arahan dan bimbingan dengan keiklasan.
7. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Parno Diarjo (almh) dan Ibu Surat ini yang dengan ikhlas memberi dukungan moril dan, material, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.

8. Kakak dan keponakan, saudara-saudara saya, relasi kerja penyusun, karyawan dan Dosen Fakultas Syariah.
9. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun, sewaktu mengenyam, pendidikan di TK. PKK Pringgolayan Banguntapan Bantul, SD Negeri Baluwarti Kotagede, SMP Muhammadiyah Wiyoro /SMP 17 I Berbah Sleman. SMK Buana Karya Piyungan Siti Mulyo Bantul, SMA Persamaan Bangun Jiwa Ketandan Wangi Banguntapan Bantul.
10. Semua teman-teman PMH A, B, angkatan 2005 /2006 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 69 Tahun 2010 di Sentolo Kulonprogo Yogyakarta.
12. Juga tidak lupa angkatan 2006/2007 - 2010/2011 yang penulis kenal.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Rabiulatsani 1432 H
15 April 2011 M.
Penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suparno Basuki.
NIM : 05360082.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا | Aliif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bă' | b | be |
| ت | Tă' | t | te |
| ث | Ṫă' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | H | | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khă' | kh | ka dan ha |
| د | Dăl | d | de |
| ذ | Žăl | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ră' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Şăd | Ş | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fā' | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | 'el |
| م | Mīm | m | 'em |
| ن | Nūn | n | 'en |
| و | Wāwū | w | w |
| ه | Hā | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | Yā' | y | - |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| مَتَعَدَّة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عَدَّة | ditulis | ' <i>iddah</i> |

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------|---------|-----------------|
| حكمة | ditulis | <i>himakmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arabyang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali biladikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliā’</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta’ Marbutah* hidup atau dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulius *t* atau *h*

| | | |
|---------------|---------|-----------------------|
| زكاة الاولياء | ditulis | <i>Zakāh al-fitri</i> |
|---------------|---------|-----------------------|

D.Vokal Pendek

| | | | |
|------|--------|----------|-----------------|
| فعل | fathah | di tulis | <i>A</i> |
| | | di tulis | <i>Fa’ala</i> |
| زكر | kasrah | di tulis | <i>i</i> |
| | | di tulis | <i>žukira</i> |
| يزهب | dammah | di tulis | <i>u</i> |
| | | di tulis | <i>Yaž habu</i> |

E..Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------|----------|------------------|
| 1. | Fathah + alif | di tulis | <i>ā</i> |
| | جاهلية | di tulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | | di tulis | <i>ā</i> |
| | ترسى | di tulis | <i>tansā</i> |
| 3. | | di tulis | <i>ī</i> |
| | كريم | di tulis | <i>kařm</i> |
| 4. | | di tulis | <i>ū</i> |
| | فر وض | di tulis | <i>Fur ūd{</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | Fathah + ya'mati بيكم Fathah + wawu mat قول | ditulis ditulis ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> au <i>qaul</i> |
| 2. | | | |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------------|---------|------------------------|
| النتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | ditulis | <i>u'iddahī</i> |
| لذن شكر تم | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah* dengan menggunakan huruf "I"

| | | |
|---------|---------|------------------|
| الور ان | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

2. bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>aAsy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Žawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik | 9 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II. SANKSI SUAP DALAM HUKUM ISLAM..... | 18 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum | 18 |
| B. Tujuan dan Macam-macam Hukuman | 19 |
| C. Sanksi Suap dalam Hukum Islam | 30 |

| | |
|---|--------|
| BAB III SANKSI SUAP DALAM HUKUM POSITIF..... | 49 |
| A. Pengertian Sanksi dan Suap | 49 |
| B. Dasar Hukum | 50 |
| BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI SUAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM | 62 |
| A. Persamaan Sanksi Suap Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam | 62 |
| B. Ketentuan Korporasi | 65 |
| C. Pidana | 68 |
| D. Persamaan Sanksi Suap antara Hukum Positif dan Hukum Islam | 68 |
| BAB V PENUTUP..... | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| A. Lampiran Terjemahan | I |
| B. Biografi Ulama | III |
| C. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 | VII |
| D. Curriculum Vitae | XXI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suap (*Risywah/Briber*) merupakan penyakit kronik sosial. Bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit manusia yang sulit disembuhkan, penyakit ini mampu mengacaukan tatanan sosial, mengebiri kebenaran dan menyingkirkan nilai kemanusiaan.

Disamping itu suap mampu menggerogoti nilai dan moral manusia secara perlahan tetapi pasti, mengenyampingkan potensi manusia dan juga menyia-nyiakan kepentingan orang banyak. Suap mampu membentuk materialis, pengkhianat yang tega dengan sesama, munafik, dan juga bisa memicu masyarakat bertindak melanggar hukum seperti perampokan ataupun pemerasan.¹

عن عمر ابن ابواسلامه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله الرائي والمرتشي في الحكم (رواه الترمذي)²
عن توبان رضي الله عنهم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي والمرتشي والرئيس يمشي بينهما³

¹ Abu Abdul Halim Ahmad. S, *Dampak dan Bahaya Suap Bagi Masyarakat* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1996), hlm. 11-12.

² Muhammad Isa bin Surat at-Tirmidzi, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 687-688.

³ Musnad, 2/164

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana suap telah diatur dalam Undang-Undang TIPIKOR: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i yang kemudian Pasal 12 b. Dalam Pasal-Pasal tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa tindak pidana suap merupakan sebuah tindak pidana yang harus mendapat hukuman bagi para pelakunya, karena tindak pidana tersebut dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara, melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri ataupun korporasi. Sanksi tersebut mulai dari sanksi fisik atau pidana penjara dan sanksi denda. Dimana pidana penjara paling singkat satu tahun, dan paling lama dua puluh tahun, kemudian sanksi denda mulai dari yang paling sedikit Rp 50.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.⁴

Di banyak yurisdiksi, melaksanakan dan menerima suap merupakan suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam hukuman dengan transaksi nasional (*transnational transaction*) sering hal ini tindak cukup untuk mencegah praktik-pratik korupsi, karena :

1. Si penyup sering berada dalam yurisdiksi lain yang sulit dijangkau oleh UU dari negara tempat pejabat disuap
2. Sangatlah sulit mendeteksi apakah pembayaran (pemberian suap) telah dilakukan, karena misalnya melalui *transfer electronics*.

⁴ Wahid Zain "Tindak Pidana Suap Study perbandingan UU tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan hukum Islam " hlm. 4-5.

3. Walaupun UU melarang perbuatan seperti itu, namun budaya komersial (*commercial culture*) yang berlaku dinegara pejabat yang bersangkutan mendorong/mendukung pratek-pratek demikian baik secara eksplisit maupun implisit.⁵

Dalam dokumen konggres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo (documen conf 169/5, hlm 23) ditegaskan: korporasi asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam “pengumpanan para pejabat” untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai perlakuan khusus/istimewa dalam bentuk :

Memberi kontrak, mempercepat/memperlancar izin, membuat pengecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan.⁶

Tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publik nasional. Tipe ini mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional dalam bentuk secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja melakukan janji menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak layak untuk pejabat tersebut atau orang/badan hukum lain agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri dalam melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya

⁵ Hatta “*Kebijakan Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 64.

⁶ Muhammad Hatta, “*Kebijakan Politik Kriminal*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 64.

(pasal 15) sedangkan pasal 16 mengatur terhadap pejabat-pejabat publik maupun pejabat-pejabat dari organisasi internasional. Pasal 17 mengatur penyelewengan-penyelewengan atau pengalihan kekayaan pejabat publik.

Tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta. Ketentuan ini mengharuskan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, keuangan dan perdagangan menjajikan, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja pada suatu badan di sektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain dengan melanggar tugasnya secara melawan hukum (pasal 21 dan 22 konvensi).⁷

Kasus suap semacam penyakit flu yang merupakan penyakit masyarakat tidak mengenal strata sosial, ia dapat menjangkiti strata paling rendah dan juga strata paling tinggi dalam kehidupan masyarakat. Adapun obat-obat flu yang beredar di pasaran bebas sesungguhnya hanya menghilangkan gejalanya saja tidak menghilangkan sumber penyebab dari gejala atau penyakit tersebut. Tidaklah berbeda dengan flu, suap sudah mewabah dan sudah merupakan virus yang setiap saat bisa terjadi.⁸

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat cukup banyak lembaga atau intitusi yang menangani pembrantasan korupsi sebelum

⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁸ Atma Sasmito, *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Bandar Maju, 1995).

dibentuknya komisi pembrantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pembrantasan tindak pidana korupsi terdapat 8 (delapan) atau institusi pemberantasan korupsi selain komisi pemberantasan korupsi.⁹

Suap ditinjau dari segi bahasa, *risywah* adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara. Dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* yaitu *rasya* yang bermakna: tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *Ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *Rasyi* adalah mediator atau dari penyuap dan penerima suap dan menurut kamus bahasa Indonesia suap adalah: menyuap, memberi uang sogok dan sebagainya agar keinginannya dikabulkan.¹⁰

Bila ditinjau dari segi subjek atau obyek *risywah*, obyeknya bisa berupa setiap orang, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat. Semua bisa terlibat melanggar ketentuan pasal tentang *risywah* ini. Kalau dalam rumusan sebuah pasal tentang *risywah* disebutkan dengan kalimat “memberi atau menjajikan sesuatu”, berarti semangat melakukan jarimah *risywah* bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan memberi atau

⁹ Ermansjah, *Membrantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 254-257.

¹⁰ Abu Abdul Halim Ahmad.S. *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar 1996), hlm. 17-18.

menjanjikan sesuatu tersebut dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima sesuatu, menerima janji atau menerima hadiah tersebut sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan terlebih dulu.¹¹

Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* yaitu hukuman *ta'zir*, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*. Dalam hal ini Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (Allah dan Al-qur'an dan Hadis) yang mulia mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada ditangan hakim, untuk menentukan jenis sanksi yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasi-motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*.¹²

¹¹ Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam Persepektif Fiqih Jnayah*. (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009) hlm. 179.

¹² *Ibid.*, hlm 122.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis sanksi suap dalam hukum Islam dan UU Tipikor?
2. Apakah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU Tipikor?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka yang terangkum dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan tentang sanksi suap dalam hukum Islam dan hukum positif (UU Tipikor).
2. Untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi suap.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara akademis hasil penelitian ini menambahkan pengetahuan, khususnya sanksi suap dalam hukum Islam dan hukum positif (UU Tipikor).
- b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun telusuri, setidaknya belum ada yang sama dengan pembahasan yang akan penyusun teliti.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang mendekati masalah tersebut, di antaranya:

Skripsi saudara Ahmad Said Romadhon yang berjudul Hukum Bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).¹³ Namun skripsi tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut membandingkan hukum positif dan hukum Islam dan juga pembahasannya tidak mengupas sanksi suap dalam hukum Islam dan positif, sehingga dalam hal ini judul yang penyusun teliti belum tersentuh oleh skripsi saudara Ahmad Said Romadhon.

Skripsi saudari Nurul Khoiriyah Darmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴ Di dalam pembahasannya menitikberatkan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi secara suap dalam Hukum Islam dan Positif).

Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pelaku Suap yang ditulis oleh Abdur Rahman, namun tidak menyentuh dalam masalah sanksi suap dalam hukum Islam dan positif.¹⁵

¹³ Ahmad Said Romadhon, "*Hukum bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum positif)*", skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

¹⁴ Nurul Khoiriyah Darmawati, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*," skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Syiasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁵ Abd. Rahman, "*Tindak Pidana Pelaku Suap*," skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003).

Skripsi yang ditulis oleh saudara Wahib Zain juga membahas tema suap dengan judul “Tindak Pidana Suap” studi perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam.”

Setelah melakukan telaah tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah sanksi suap dalam Hukum Islam dan Hukum Positif karena belum ada yang membahas masalah tersebut.¹⁶

E. Kerangka Teori

Ditinjau dari segi bahasa Arab, *risywah* adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara. Dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* yaitu *rasya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *Ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *rasyi* adalah mediator atau duta dari penyuap dan penerima suap sedangkan *Al-Mutarasyi* adalah penerima suap.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia suap adalah menyuap, memasukkan makanan ke dalam mulut. Arti kiasan :menyuap, memberi uang sogok dan

¹⁶ Wahib Zain, “Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam” (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

sebagainya agar keinginannya dikabulkan.¹⁷ Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang sebagai objek *risywahnya*, melainkan bisa juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.¹⁸

Menurut Samsul Anwar mengaktualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia. Menurutnya pada zaman sekarang faham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi, pemberian semacam ini lebih lanjut ia menjelaskan, meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah, akan membawa dampak merusak kepada sistem pelayanan publik berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut.

Pada umumnya ulama membolehkan suap yang bertujuan untuk memperjuangkan haknya atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan dirinya. Masalahnya budaya seperti ini jika saat sekarang dipraktekkan di Indonesia yang sedang berusaha keras untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, jelas justru akan sangat rentan. Seorang pasti akan berupaya mencari celah dan alasan agar bisa mendapatkan hak atau

¹⁷ Abu Abdullah Halim Ahmad. S, *Suap Dampak dan Bahayanya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), hlm. 17-18.

¹⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Persepektif Fikih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen RI 2009), hlm. 106-107.

upaya selamat dari ketidakadilan dan kezaliman. Sehingga akhirnya ia melakukan penyuaipan kepada pejabat atau kepada pihak yang berwenang.¹⁹

Pendapat yang berkembang dikalangan para ulama terutama tentang diperbolehkannya suap untuk memperjuangkan hak dan menolak ketidakadilan ini nampaknya bukan berdasarkan pada teks hadis tentang *risywah* tetapi pijakan mereka dari riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in yang ketika itu melakukan praktek penyuaipan dalam konteks seperti ini. Dimana riwayat dimaksud adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Baghawi bahwa diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Sya'bi, Jabir bin Zaid dan Atha, sesungguhnya mereka berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap berdosa ketika dia mendayagunakan/mengatur diri dan hartanya (contohnya melakukan penyuaipan) pada saat dia terancam dengan ketidakadilan, walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan secara eksplisit bahwa pemberian Ibnu Mas'ud tersebut bukan kepada hakim atau penguasa resmi, tetapi bisa diperkirakan dari data-data lain seperti yang dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri di atas, bahwa yang beliau sogok bukan hakim atau pejabat, melainkan preman atau sejenis tukang palak (penguasa) sebagai penguasaan kawasan Habsyi yang ketika itu telah berada dalam wilayah Islam. Oleh sebab itu catatan Al-Syaiukani dan Al-Mubarakfuri menjadi sangat penting

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

untuk diperhatikan agar tidak mudah menyogok hakim dan pejabat dalam rangka mendapatkan hak atau karena takut dizalimi.²⁰

Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh beda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* yaitu hukuman *ta'zir*, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*. Dalam hal ini Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat, mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasi-motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*.²¹

Sedangkan dalam undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka beberapa catatan bisa ditampilkan:

- a. Perubahan ancaman pidana.

²⁰ *Ibid.*, hlm, 113-114.

²¹ *Ibid.*, hlm, 122.

- b. Pengertian pegawai negeri lebih diperluas lagi.
- c. Penambahan pidana tambahan.
- d. Korporasi menjadi subyek peran serta masyarakat.

Selain peraturan yang telah sedemikian ketat, undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap yang paling berat diantara negara-negara anggota ASEAN. Selain peraturan perundang-undangan, kita juga memiliki tiga intitusi yang kuat untuk membrantas para pelaku tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi adalah :

- 1. Kepolisian.
- 2. Kejaksaan, dan
- 3. Komisi Pembrantas Tindak Pidana Korupsi (KPK)

F. Metode penelitian

Dalam kaitan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah upaya kerja: yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²²

- 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang dikaitkannya dengan hukum Islam dan positif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif analitik dengan menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam pokok bahasan kemudian menganalisis permasalahan sehingga menemukan jawaban atas persoalan.

3. Data yang diperoleh kemudian dijelaskan, dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dibandingkan dengan persepektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari bermacam-macam literatur dianalisis melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang kongkrit kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan Normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

²² Fuad Hasan dan Koentjoroningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah, Dalam Koentjoroningrat (ed), Metodologi-Metode Penelitian Masyarakat*, ct-14, Edisi-3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 7.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan obyek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data tentang sanksi suap yang ada kaitannya dengan korupsi dan data bidang hukum Islam (tentang sanksi *Risywah*).

b. Primer

1. Bahan primer

Yaitu data dari hukum Islam yang bersumber dari nas-nas al-qur'an, hadis, sedangkan dari hukum positif adalah UU TIPIKOR.

2. Bahan Sekunder

3. Yaitu buku-buku, literatur lain yang membahas tentang penyelesaian sanksi suap, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan landasan teori serta sistematika penulisan. Sebagaimana karya-karya

ilmiah pada umumnya, pada bagian pendahuluan akan selalu memaparkan hal-hal seperti ini dan sudah semestinya diletakkan dalam bab pertama.

Bab kedua, kajian tentang sanksi suap dari persepektif hukum Islam, yang berisikan pengertian sanksi tindak pidana suap, pengertian sebab-sebab sanksi tindak pidana suap, unsur-unsurnya, pengertian hukum Islam, sumber-sumber dan obyek utama kajian hukum Islam serta sekilas tentang KUHP dan hukum Islam. Kajian teori pertama yang harus dipaparkan dalam disertasi dengan judul sanksi suap pandangan hukum Islam dan hukum positif ini tentu saja meliputi pendapat ulama/ahli hukum Islam serta tidak lupa dasar dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membahas tentang sanksi tindak pidana, suap dalam pandangan hukum Islam secara lengkap.

Bab ketiga, konsep hukum positif dalam menanggulangi sanksi suap yang berisikan kualifikasi tindak pidana suap menurut hukum positif. Sanksi hukum tindak pidana suap menurut hukum positif yang meliputi sanksi bagi pelaku tindak pidana suap, dalam UU Nomor 20 tahun 2001 pembaruan dari UU No. 32 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pada bab ketiga ini ada beberapa pasal dalam UU Tipikor yang termasuk dalam UU Suap, seperti penyalahgunaan jabatan, pemberian hadiah pada pejabat, dan sebagainya.

Bab keempat, perbandingan hukum Islam dan positif. Rumusan pasal UU Nomer 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, asas legalitas dan konsep analogi hudud (hukum dari nas) untuk menentukan jenis sanksi bagi

pelaku suap menurut hukum Islam dan hukum positif. Pada bab empat ini penulis akan menganalisis unsur-unsur suap dalam rumusan pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 13

Pasal 5 ayat (2)

Pasal 12 huruf a.

Pasal 12 huruf b

Pasal 11

Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 6 ayat (2)

Pasal 12 huruf c

Pasal 12 huruf d.

Bab kelima, berisikan penutup, kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria Sanksi Menurut Hukum Islam

Maksud pokok sanksi adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang *mafsaddah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia, sanksi diterapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.

Suap dalam hukum Islam termasuk *ta'zir* yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-qur'an dan hadits. Bentuk lain dari jarimah *ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amri*, tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariat.

Ta'zir berarti juga yang berupa pemberi pelajaran, karena sanksi tersebut sebenarnya menghalang-halangi si terhukum untuk tidak kembali pada jarimah atau dengan kata lain membuat jera.

Sanksi Suap Menurut Hukum Positif

Yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana suap. Dalam undang-undang Tipikor telah disebutkan bahwa tindak pidana suap adalah tindakan melanggar hukum atau melawan hukum dengan maksud

memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dasar hukumnya UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Pemikiran mengenai pemidanaan/sanksi dalam ilmu hukum moderen cenderung berkembang dari pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan korban ke arah pertimbangan-pertimbangan yang lebih memperhatikan kepentingan terpidana. Gagasan pemidanaan yang dulunya bersifat pembalasan menjadi ke arah gagasan pembinaan dan dari asas penghukuman (*punishment*) ke arah prinsip pemidanaan (*treatment*).

2. Perbandingan Sanksi Suap dalam Hukum Islam dan Positif

Setiap sanksi baik hukum Islam dan positif tujuannya sama untuk memelihara dan menciptakan kedamaian, kemaslahatan diterapkan untuk memperbaiki individu, menjaganya masyarakat tertib. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Tetapi hukuman bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena setiap orang sama di depan hukum.

Namun demikian, antara konsepsi hukum Islam dengan hukum pidana positif terdapat perbedaan prinsip. Bila dalam hukum positif yang berfungsi sebagai *social control* ataupun *social engineering*, kedua-duanya berdasarkan pada norma-norma, sedangkan dalam hukum Islam, bila *social engineering* diartikan sebagai sarana untuk menggerakkan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuannya yang telah ditentukan, maka ini terjadi bahwa tujuan-tujuan

yang telah ditentukan itu adalah tujuan yang sesuai dengan sumber-sumber agama Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan fungsi *social control* yang merupakan suatu bagian sistem yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, hal ini identik dengan "*hak adami*" dalam hukum Islam.

Sebagai telah diuraikan, hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal. Selain dengan hukum pidana dikenal pula adanya sarana tidak dengan hukum pidana (*non penal*). Di sini termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan jiwa/rohani masyarakat, dalam rangka kebijakan sosial. Dalam hal ini agama dapat dimasukkan dalam upaya pencegahan kejahatan dengan sarana usaha *non penal*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikategorikan masuk dalam menerapkan sanksi dalam tindak pidana suap. Dalam menjatuhkan sanksi hakim tegas, cerdas, berani, tidak pandang bulu.

Fakta dari fenomena sosial yang kita hadapi sehari-hari memperlihatkan bahwa pola hidup sebagian anggota masyarakat cenderung mempraktekkan suap untuk memudahkan segala urusan, seolah-olah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan suap, ironisnya perilaku batil sudah demikian rusak dan menjangkiti hampir semua lini kehidupan, baik dari level instansi birokrasi pemerintahan maupun swasta. Salah satu yang lebih mencengangkan, perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan ini justru banyak terjadi

di negeri muslim, seperti Indonesia jadi langkah awal untuk menanggulangi suap adalah dari diri kita sendiri untuk tidak mempraktekkan suap. Apapun alasannya kalau bila dirasa kita sudah berhasil dalam mencegah suap pada diri kita, baru pada orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk tidak menuju, begitupun seterusnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Semarang: CV. Asy Syifa 2001.

B. Hadis

Duror Tsaniyah, 4/493

Al-Amidi, Al-Inkanfi, *Usul-Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t) 1:30)

Al-Musnad Imam Ahmad, 15/173, 676.

Al-Ghozali, *Al-Mustofa min*, Ilm, al-Usul, (Mesir: Daral Bab Al-Mustofa, Al-Halabi).

Abd. Qodir, Awdah, *At-Tasjri*

Muhammad Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Terjemahan Surah At-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asyifa, 1992)

Musnad 12/164

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdullah Shanhaji Dan Kawan-Kawan, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang, CV. Asy Syifa' Tahun 1993.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Abu Abdul Halim Ahmad .S, *Dampak dan Bahaya Suap Bagi Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al- Kausar, 1996.

- Abd. Rahman, *Tindak Pidana Pelaku Suap*, Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Said Romadhon, "*Hukum Bagi Pelaku Korupsi (Study Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Ma'zhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).
- Asj. Muni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I*, Semarang: CV. Asy Syifa' Tahun 1992.
- Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Upaya Kearah Objektivitas Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Nasional)*. Yogyakarta: Cokrawala, 2008.
- Mohammad Zuhri, Dan Kawan-Kawan, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*. Semarang: CV. Asy Syifa Tahun 1992.
- Mohammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Persepektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 2009.
- Nurul Khoiriyah Darmawati, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Syiyasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Anti Korupsi*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Hukum (LKMI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Patah Palembang Dengan Agama Media Yogyakarta, Tahun 2006.
- Wahid Zain, "*Tindak Pidana Suap study perbandingan UU TIPIKOR 20. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam*", Yogyakarta UIN, 2010.

C. Lain-Lain

Atma Sasmito, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Bandar Maju, 1995.

Baeda Nawani Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers Tahun 2010.

Ermansjah. *Membrantas Korupsi Bersama KPK* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Fuad Hasan dan Koentjoroningrat (ed) *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah, Dalam Metodologi-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Jahaya. Praja, Dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, Tahun 1993.

Jimli Ahiddqi, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa Tahun 1996.

John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan xxv, 2003.

Muhammad Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Peter Mahmud Maryuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 1996.

Redaksi Grhatama, *Undang-Undang Pembrantas Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2009.

Sidarta, *Pokok-Pokok Hukum Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimanas Filsafat Hukum Indonesia*.

Supranto, *Delik Agama*, Surakarta: LPP UNS Press, Tahun 2007.

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher, 2008.